

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wakaf, dalam pengertian umum sebagai harta yang dihentikan kepemilikan dan pemanfaatnya secara pribadi untuk dimanfaatkan bagi kepentingan umum sebetulnya termasuk jenis mu'amalah yang sudah dikenal jauh sebelum Islam datang kepada Nabi Saw. Wujudnya dapat dilihat dalam bentuk rumah-rumah ibadah. Hanya saja di masa lalu, wakaf terbatas untuk ritual-ritual keagamaan. Bahkan, pra Nabi sebelum Nabi Saw. sudah melakukan ini. Di antara buktinya adalah Masjid Al-Aqsha dan Masjid Al-Haram yang hingga kini berdiri tegak. Keberadaan dua tempat ibadah ini menunjukkan ada suatu sistem Muamalah seperti wakaf, walaupun mungkin namanya saat itu bukan "wakaf".

Ketika Nabi Muhammad Saw. diutus oleh Allah Swt. kepada bangsa Arab untuk disebarkan selanjutnya kepada seluruh umat manusia, wakaf merupakan salah satu bentuk muamalah yang dipertahankan sebagai bagian dari syariat dalam agama. Wakaf menduduki peran yang sangat penting dalam gerak langkah dakwah Nabi Saw. Wakaf menjadi salah satu penopang penting tegaknya agama dan terpeliharanya masyarakat Islam di samping syari'at-syari'at yang lain. Perbedaan wakaf sebelum dan sesudah zaman Nabi Saw. terletak pada fungsi dan pemanfaatannya.¹ Sebelum zaman Nabi Saw. wakaf terbatas hanya untuk tempat-tempat ibadah dan keperluannya, setelah zaman Nabi Saw. wakaf digunakan juga untuk berbagai kepentingan umum lainnya. Inilah yang justru menjadi khas dan unik pada zaman Islam ini.

Sejak awal, wakaf merupakan suatu tindakan atas harta yang penggunaannya cukup bebas, maka dalam sejarah Islam, baik bentuk maupun penggunaan wakaf ini wujudnya beragam dan terus mengalami perkembangan. Sejak masa Umar Ibn Khattab, ada bentuk wakaf yang agak unik yang tidak dikenal sebelumnya, yaitu wakaf yang diperuntukkan

¹ Depag RI, *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*, Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Proyek Peningkatan Pemberdayaan Wakaf, Jakarta, 2004, 73.

bagi keluarga dan keturunannya sendiri. Wakaf ini dikenal dengan istilah wakaf *ahly* atau wakaf *dzurri*. Wakaf ini juga berkembang terus hingga zaman Mu'awiyah dan Abbasiyah.² Oleh sebab itu, pada saat itu dikenal dua jenis wakaf, yaitu wakaf *ahly* dan wakaf *khairi*. Wakaf *khairi* ini adalah jenis wakaf yang tujuannya untuk memberikan manfaat bagi masyarakat umum.

Pada masa Dinasti Mamluk berkuasa di Mesir terjadi perkembangan baru. Wakaf dibedakan menjadi tiga, yaitu *ahbas*, *awqaf hukmiyyah*, dan *awqaf ahliyyah*. *Ahbas* adalah tanah-tanah wakaf yang dimanfaatkan untuk sektor usaha perkebunan yang hasilnya (*tsamarah*) digunakan untuk pemeliharaan mesjid. Pada masa ini wakaf yang khusus berupa tanah perkebunan untuk kepentingan ibadah telah diberi istilah khusus untuk membedakannya dengan jenis wakaf yang lain.

Sementara itu, *awqâf hukmiyyah* adalah tanah-tanah wakaf di Mesir yang digunakan secara komersial yang hasilnya digunakan untuk pemeliharaan kota secara umum, bukan khusus untuk tempat-tempat ibadah. Dapat juga hasilnya digunakan untuk hal-hal yang berkaitan dengan kesejahteraan warga kota yang terdiri dari beragam strata sosial, usia, dan bahkan berbeda-beda agama. Sedangkan *awqâf ahliyyah* adalah wakaf dari keluarga yang bercukupan untuk membantu anggota keluarga lainnya yang membutuhkan. Jenis ini hanya melanjutkan apa yang pernah dibuat pada masa Umar ibn Khattab di atas.

Pembedaan jenis-jenis wakaf di atas didasarkan pada ketentuan untuk siapa wakaf itu dimanfaatkan, bukan pada jenis harta yang diwakafkan dan jenis wakafnya. Hal itu disebabkan kedua hal itu tidak berubah sejak awal, yaitu tidak ada batasan jenis harta apa yang boleh diwakafkan dan wakaf masih tetap bermakna sama, yaitu mengentikan kepemilikan dan pemanfaatan oleh pemberinya. Dalam hal

² Abdurrohman Kasdi, *Dinamika Pengelolaan Wakaf Di Negara-Negara Muslim*, Jurnal Zakat dan Wakaf, ZISWAF, Vol. 4, Isu, 1, 2017, 75.

pemanfaatan untuk kepentingan pemeliharaan tempat ibadah dan menyantuni keluarga (*ahly*) dan turunan (*dzurry*) tentu bentuk pemanfaatannya tidak akan terlalu banyak inovasi dan perubahan karena sudah jelas peruntukannya. Akan tetapi, wakaf yang pemanfaatannya untuk umum (*khairy*) bentuknya akan sangat dinamis bergantung kepada kebutuhan umum atas harta tersebut. Oleh sebab itu, dalam hal wakaf *khairy* ini berkembang berbagai kreativitas umat Islam dalam memanfaatkannya yang akan dibahas secara singkat pada bagian selanjutnya.

Krisis ekonomi yang dialami bangsa Indonesia secara faktual telah meningkatkan jumlah penduduk miskin. Jumlah mereka dari waktu ke waktu semakin bertambah beriringan dengan terpuruknya kondisi ekonomi nasional yang masih terjadi saat ini. Salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat adalah dengan memaksimalkan potensi kelembagaan yang telah diatur oleh ajaran Islam, seperti zakat, infak, shadaqah, hibah dan wakaf.

Lembaga-lembaga ekonomi yang ditawarkan oleh Islam merupakan upaya-upaya strategis dalam rangka mengatasi berbagai problematika kehidupan masyarakat. Sebagai salah satu potensi yang mempunyai pranata keagamaan yang bersifat ekonomis, wakaf seharusnya dikelola dan dikembangkan agar menjadi suatu instrument yang mampu memberikan jawaban riil di tengah probelematika kehidupan masyarakat , khususnya dibidang ekonomi.

Peruntukan wakaf di Indonesia yang kurang mengarah pada pemberdayaan ekonomi umat dan cenderung hanya untuk kegiatan-kegiatan ibadah khusus disebabkan oleh keterbatasan umat Islam dalam memahami wakaf, baik mengenai harta yang diwakafkan, peruntuk wakaf maupun nazhir wakaf.³ Hukum wakaf yang paling penting adalah yang berkaitan dengan kenazhiran karena berkenaan dengan mengurus persoalan-persoalan perwakafan seperti memelihara, memproduksi, dan menyalurkan hasil

³ Depag RI, *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*, 76.

pengelolaan dan pengembangan wakaf. Semua itu tentunya dengan memperhatikan kuantitas harta benda wakaf, jenisnya, pola investasinya, penyalurannya, serta pengawasannya sesuai dengan karakteristik lembaga-lembaga wakaf yang menuntut adanya investasi untuk mendapatkan keuntungan yang sesuai⁴.

Dari prespektif ini wakaf termasuk dalam kelembagaan bisnis yang *profit oriented*. Selanjutnya terkait pula dengan keuntungan hasil pengelolaan harta benda wakaf tersebut tanpa timbal balik kepada *mauquf* 'alih. Biasanya ini berkaitan dengan layanan social, pengelolaan seperti ini termasuk dalam kategori yayasan sosial yang tidak *profit oriented*. Seperti masjid yang dikembangkan oleh masyarakat melalui kegiatan-kegiatan keagamaan dan organisasi kemasyarakatan diantaranya Badan Nadzir Wakaf, Badan Ta'mir Masjid, Badan Pengelola Rongsokan Masjid, Arisan Amanah Masjid, Organisasi Pemuda Kreatif (OPeC), Jamaah Tahlil dan Kematian NU (JTMNU), dan Banser/Ansor ranting Bakalan.

Wakaf yang di kelola Masjid Jami' Al-Ilham ber interaksi langsung dengan masyarakat dan didayagunakan untuk kegiatan atau kemaslahatan ummat. Berikut beberapa harta wakaf yang di kelola dan di dayagunakan oleh masjid dengan sistem lelang berikut beberapa ketentuan:

1. Lelang dilakukan secara terbuka dan dibuka untuk umum
2. Sekurang-kurangnya 25% dari Harga Jadi harus langsung dibayarkan kepada Nadzir di tempat lelang. Sedangkan 75% sisanya dibayarkan selambat-lambatnya pada tanggal 23 Nopember 2018 atau 2 minggu setelah pelaksanaan lelang.
3. Apabila sampai tanggal tersebut di atas uang sewa belum dilunasi, maka sawah dimaksud akan dilelang kembali. Sedangkan uang muka yang telah dibayarkan dinyatakan sebagai uang ganti

⁴ Abdurrohman Kasdi, *Peran Nadzir Dalam Pengembangan Wakaf*. ZISWAF, Vol 1 Isu 2 2014

penggunaan lahan selama masa tersebut dan karenanya tidak dikembalikan kepada yang bersangkutan.

Dapat dipahami bahwa wakaf adalah salah satu usaha untuk memelihara hubungan antara sesama manusia juga memelihara hubungan dengan pencipta-Nya. Wakaf telah mengakar dan menjadi tradisi umat Islam dimanapun juga. Tidak terkecuali di Indonesia, lembaga ini telah menjadi salah satu penunjang perkembangan masyarakat.

Hampir semua rumah ibadah, madrasah, perguruan tinggi Islam dan lembaga keagamaan Islam dibangun di atas tanah wakaf.⁵ Dalam sejarah Indonesia, wakaf telah dikenal dan dilaksanakan oleh umat Islam sejak agama Islam masuk di Indonesia. Sebagai suatu lembaga Islam, wakaf telah menjadi salah satu penunjang perkembangan masyarakat. Jumlah tanah wakaf di Indonesia sangat banyak.⁶

Di Indonesia umumnya wakaf berupa benda-benda konsumtif, bukan benda-benda produktif. Ini dapat dilihat pada masjid, sekolah-sekolah, panti asuhan, rumah sakit dan sebagainya. Karena barang yang diwakafkan tersebut berupa barang konsumtif, maka terjadilah masalah biaya pemeliharannya, sedangkan untuk wakaf yang bersifat produktif masih sangat minim. Menyadari betapa pentingnya permasalahan tanah wakaf di Indonesia, maka pemerintah menetapkan UU tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) yaitu UU No.5 tahun 1960 yang memuat pasal-pasal yang menjadi dasar terbentuknya PP No 28 Tahun 1977, suatu peraturan pemerintah yang samapi saat ini dijadikan landasan perwakafan tanah milik untuk kepentingan agama Islam.

Selanjutnya disempurnakan lagi dalam undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yang memberikan ruang lingkup yang lebih luas terhadap perkembangan praktik

⁵ Daud Ali, Mohammad, *Sistem Ekonomoi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI Press, 1998.

⁶ Mukhtar Lutfi. *Optimalisasi Pengelolaan Wakaf*. Makassar: Alauddin Press. 2011,8.

perwakafan di Indonesia yang kemudian disusul dengan diterbitkannya PP No 42 Tahun 2006. Kemudian dilanjutkan dengan dibentuknya Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai lembaga yang berdiri secara independen dan secara khusus mengurus tentang perwakafan yang ada di Indonesia. Pelaksanaan wakaf secara produktif telah diatur dalam pasal 43 ayat (2) UU No 41 Tahun 2004 tentang wakaf yang berbunyi “Pengelolaan dan Pengembangan harta benda wakaf dilakukan secara produktif”. Penjelasan dari pasal tersebut berbunyi:

“Dengan cara pengumpulan, investasi, penanaman modal, produksi, kemitraan, perdagangan, agrobisnis, pertambangan, perindustrian, pengembangan teknologi, pembangunan gedung, apartemen, rumah susun, pasar swalayan, pertokoan, perkantoran, sarana pendidikan, sarana kesehatan, dan usaha yang tidak bertentangan dengan syariah”

Ketentuan peruntukan wakaf diatur pada bagian kedelapan UU No 41 Tahun 2004 dalam pasal 22 dan pasal 23. Untuk mengatasi masalah-masalah sosial, wakaf merupakan sumber dana yang cukup potensial. Dalam hal ini pengembangan dan pemberdayaan harta wakaf menjadi alternative sumber pendanaan dalam pemberdayaan ekonomi umat secara umum.⁷ Namun sampai saat ini di Indonesia masih banyak tanah wakaf yang tidak dikelola secara produktif yang bisa dirasakan betul mantaafnya oleh masyarakat banyak.⁸

Sebagian besar wakaf yang ada hanya berfungsi untuk memelihara dan melestarikan saja, masih kekurangan dana dan masih menggantungkan dana dari luar dana wakaf. Dengan demikian, wakaf yang ada di Indonesia sementara ini sulit untuk dikembangkan sebagaimana mestinya, jika tidak ada upaya yang sungguh-sungguh dan total oleh semua pihak yang terkait dalam rangka memperbaiki system

⁷ Mukhtar Lutfi. *Optimalisasi Pengelolaan Wakaf*, 34.

⁸ Achmad Djunaedi dkk, *Menuju Era Wakaf Produktif*, Jakarta: Mumtaz Publishing, cet 4, 2007, 75.

profesionalisme pengelolaan wakaf. Namun setelah diresmikannya UU No 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Kemudian diteruskan dengan dibentuknya Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai lembaga independen yang secara khusus mengelola dan wakaf dan beroperasi secara nasional. Tugas dari lembaga ini adalah untuk memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional di Indonesia.

BWI ini berkedudukan di Ibukota Negara dan dapat membentuk perwakilan di provinsi atau kabupaten atau kota sesuai dengan kebutuhan. Keberadaan BWI ini, secara langsung merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap perwakafan yang ada di Indonesia pada umumnya. Banyaknya lembaga-lembaga pendidikan maupun sosial yang berdiri atas dana wakaf, agaknya menjadi fenomena terdiri dalam perwakafan di Indonesia.

Sebagai percontohan masjid-masjid di wilayah Kecamatan Dukuhseti, Badan Nadzir Wakaf Masjid Jami' Al-Ilham Desa Bakalan Dukuhseti Pati juga telah mengelola aset wakaf masyarakat. Selain pekarangan seluas 1.065 meter persegi, masjid tersebut juga memiliki aset sawah yang terbilang luas. Dari keempat wakif, saja sudah ada wakaf sawah seluas 6280 meter persegi kepada masjid tersebut. Banyak juga tanah, sawah maupun perkarangan warga yang belum banyak didayagunakan dan di kelola secara lebih efektif sebagai aset masjid untuk kepentingan umum oleh karena itu penulis ingin menarik judul **“Analisis Pengelolaan dan Pendayagunaan Harta Wakaf Di Masjid Jami' Al-Ilham Desa Bakalan Dukuhseti Pati”**.

B. Pembatasan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang dideskripsikan tersebut, tentunya akan sangat luas pembahasannya, untuk mencapai sasaran pembahasan yang jelas, maka dalam penulisan skripsi ini penulis ingin memberi batasan penelitian yang bertujuan untuk memberikan batasan yang paling jelas dari pembahasan-pembahasan yang ada untuk memudahkan fokus penelitian.

Berdasarkan identifikasi dari latar belakang penelitian maka penulis memberikan batasan penelitian sebagai berikut :

1. Pembahasan berkisar tentang bagaimana potensi dan strategi serta dampak yang dirasakan Mustahik 'Alaih atas operasional Masjid Jami' Al-Ilham Desa Bakalan Dukuhseti Pati dalam memberdayakan harta wakafnya untuk mengembangkan perekonomian umat .
2. Batasan umat yang dimaksud oleh peneliti adalah masyarakat (Mustahik 'Alaih) yang memperoleh dampak dari pengelolaan wakaf produktif.
3. Untuk tempat penelitian (Obyek penelitian) hanya difokuskan pada Masjid Jami' Al-Ilham Desa Bakalan Dukuhseti Pati

C. Rumusan Masalah

Masalah adalah adanya suatu perbedaan atau kesenjangan antara apa yang diidealkan (teoritis) dengan apa yang diperoleh (kenyataan). Masalah perlu diidentifikasi dan diselesaikan dengan cara yang dapat dibenarkan menurut etika dan norma yang berlaku.⁹

Dari latar belakang diatas, maka ada beberapa permasalahan yang akan dikaji melalui penelitian ini. Adapun permasalahan-permasalahan tersebut anatara lain :

1. Bagaimana pengelolaan harta wakaf di Masjid Jami' Al-Ilham Desa Bakalan Dukuhseti Pati ?
2. Bagaimana pendayagunaan harta wakaf yang di kelola Masjid Jami' Al-Ilham Desa Bakalan Dukuhseti Pati ?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan, maka penulis dapat menjelaskan tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah:

⁹ Mukhamad Saekan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Nora Media Enterprise, Kudus, 2010, 105.

1. Untuk memahami pengelolaan harta wakaf di Masjid Jami' Al-Ilham Desa Bakalan Dukuhseti Pati.
2. Untuk mengetahui pendayagunaan harta wakaf yang di kelola Masjid Jami' Al-Ilham Desa Bakalan Dukuhseti Pati.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan manfaat baik secara teoritis maupun praktis

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah keilmuan dan referensi yang dapat dijadikan sebagai sumber informasi yang berkaitan dengan pengelolaan dan pendayagunaan harta wakaf di Masjid Jami' Al-Ilham Desa Bakalan Dukuhseti Pati.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan pengembangan lembaga lain dalam menghadapi pengelolaan dan pendayagunaan tanah wakaf.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi atau penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran serta garis-garis besar dari masing-masing bagian atau yang saling berhubungan, sehingga nantinya akan diperoleh penelitian yang sistematis dan ilmiah. Berikut adalah sistematika penulisan skripsi yang akan penulis susun:

1. Bagian Awal

Bagian muka ini, terdiri dari: halaman judul, halaman nota pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar, halaman abstrak, halaman daftar isi dan daftar tabel.

2. Bagian Isi, meliputi:

Pada bagian ini memuat garis besar yang terdiri dari lima bab, antara bab 1 dengan bab lain saling berhubungan karena merupakan satu kesatuan yang utuh, kelima bab itu adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini meliputi latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan dari penelitian, batasan penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : LANDASAN TEORI

Hal yang dikemukakan dalam kajian pustaka adalah mengenai landasan teoritik, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang jenis dan pendekatan penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sampel, teknik pengambilan data, definisi operasional, analisis data dan uji statistik.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang gambaran umum obyek penelitian, gambaran umum responden, analisis data serta pembahasan.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan, saran-saran dan penutup.

3. Bagian akhir meliputi: daftar pustaka, daftar riwayat pendidikan dan lampiran-lampiran.